



Jakarta, 17 September 2008.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 07/Bua.b/HS/SP/IX/2008

Kepada Yth.

1. Sdr **KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING**
2. Sdr **KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA**  
Dari Empat Lingkungan Peradilan  
di -  
**SELURUH INDONESIA.**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 06 Tahun 2008

**Tentang**

**Larangan meminta dan menerima Bantuan/Fasilitas.**

1. Mengingat mata anggaran Mahkamah Agung RI yang dialokasikan oleh Pemerintah dipandang sudah cukup memadai, yang kemudian didistribusikan dalam DIPA masing-masing satuan kerja.
2. Demikian pula sistem remunerasi bagi para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan karyawan/karyawati lembaga peradilan telah pula memberikan penyegaran serta memotivasi kinerjanya.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyampaikan petunjuk sebagai berikut :

- “ Untuk menjaga netralitas, kemandirian, citra dan wibawa lembaga peradilan, dilarang meminta dan atau menerima bantuan serta fasilitas dalam bentuk apapun dari Pemerintah Daerah, Dinas Instansi BUMN/BUMD, Badan Hukum Swasta atau pihak-pihak lain “, kecuali bantuan tanah atau barang-barang lain melalui hibah atau pinjaman yang akan menjadi inventaris dan tetap sebagai kekayaan negara.

Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,**

*Bagir Manan*  
**BAGIR MANAN.**

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung – RI.
4. Panitera Mahkamah Agung – RI.